

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Perairan Kota Gorontalo telah dilaksanakan sebagaimana amanat dari undang-undang. Dalam rangka penegakan hukum illegal fishing di perairan Kota Gorontalo dilakukan dengan pengawasan berupa pemeriksaan kelengkapan perizinan terhadap orang atau kapal yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Perairan Kota Gorontalo mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain:
 - a. Sumber daya manusia yang terbatas yang dalam hal ini personil pengawas perikanan di lapangan dan Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan
 - b. Anggaran yang tidak memadai.

5.2. Saran

Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan sumber daya kelautan khususnya sumber daya perikanan, serta biota laut yang

lain maka diharapkan agar pengawas perikanan lebih meningkatkan kinejanya dengan melakukan penegakan hukum yang maksimal terhadap dugaan terjadinya tindak pidana perikanan dalam wilayah kerjanya.

2. Untuk lebih memaksimalkan pengawasan pemerintah daerah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang perikanan maka diperlukan pengadaan dana untuk melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2013

Supriadi, Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*. SINAR GRAFIKA. Jakarta 2011

Syamsuddin Pasamai, *Metodologi Penelitian dan Penulis Karya Ilmiah hukum*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar 2010

Sopyan Kadir. 2013. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perikanan Oleh Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Gorontalo*. Skripsi tidak di terbitkan.

RIDWAN HR. *Hukum administrasi negara*. PT Raja Grafindo Persada JAKARTA 2007

Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*. RINEKA CIPTA. Jakarta 2011

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Graha Ilmu. Yogyakarta 2006.

Daliyo, Zainal fatoni, Soewartoyo, Sumono. *Pelestarian sumber daya laut, partisipasi dan kesejahteraan penduduk di kawasan pesisir*. PT. LEUSERCITA PUSTAKA. 2011.

AMIRUDDIN. ZAINAL ASIKIN. *PENGANTAR METODE PENELITIAN HUKUM*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013

Mukti Fajar Nur Dewata. Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2013.

Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indoesia*. PT RINEKA CIPTA. Jakarta 1996.

Muhadam Labolo. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2006

Fence M. Wantu. *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2011.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta 2004

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002